



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS KESEHATAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 21 Telp.(0281) 891034 Fax. 893278
Purbalingga 53318

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR : 1884/2021 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Keputusan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dala Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik Badan Publik Pemerintah Kabupaten yang memiliki tugas dan tanggungjawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Nomor 188.4 / 1125 / 2019 dinyatakan sudah tidak berlaku.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Agustus 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU



dr. HANUNG WIKANTONO, MPPM
NIP. 19670522 199212 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinkominfo Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Se-Anggota PPID Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Purbalingga.
Nomor : 188 4 / 2921 / 2019 .
Tanggal : 14 Agustus 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN / INSTANSI
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
2	PPID Pembantu / Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator Anggota	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 1. Kasi Kesehatan Keluarga & Gizi 2. Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja & Olahraga
	Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	
	Koordinator Anggota	Kepala Bidang Pelayanan & Sumber Daya Kesehatan 1. Kasi Pelayanan Kesehatan 2. Kasi Kefarmasian dan Alkes 3. Kasi SDM Kesehatan
	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator Anggota	Kepala Bidang Pengobatan & Pengendalian Penyakit 1. Kasi Surveilans & Imunisasi 2. Kasi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular 3. Kasi Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Kesehatan Jiwa

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Agustus 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU



dr. HANUNG WIKANTONO, MPPM
NIP. 19670522 199212 1 001

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA**

1. Atasan PPID Pembantu bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pembantu / Ketua PPID Dinas Kesehatan bertugas:
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik.
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pembantu bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Atasan PPID Pembantu.

3. Sekretaris, bertugas :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan;
 - b. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional pelayanan informasi publik.
4. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - d. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar Informasi Publik;

- e. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - f. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - g. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala data informasi publik atau seluruh informasi publik yang dikelola;
 - h. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
 - j. Memutakhirkan secara berkala informasi publik;
 - k. Pengelolaan dokumen / arsip informasi publik;
 - l. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - m. Melaksanakan proses penyimpanan & pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
5. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, bertugas:
- a. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan E-Government;
 - b. Mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan.
6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas :
- a. Memberikan masukan kepada atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - d. Membantu penyelesaian sengketa informasi publik.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Agustus 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU


drg. HANUNG WIKANTONO, MPPM
NIP. 19670522 199212 1 001

**DAFTAR ANGGOTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan PPID
1	drg. Hanung Wikantono, MPPM	Kepala Dinas Kesehatan	Atasan PPID Pembantu
2.	Drs. Sulistyarno, MT	Sekretaris Dinas	Ketua PPID Pembantu
3.	Rahayu Wulanti, SE	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID Pembantu
4.	Yakobus Yuwono, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Koordinator Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5	Rusman,S.Sos	Kasi Kesehatan Keluarga & Gizi	Anggota Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	Purwati, SiT	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7	Lilik Slamet Riyadi , SKM	Kasi Kesehatan Lingkungan	Anggota Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
8	dr. Teguh Wibowo	Kepala Bidang Pelayanan & Sumber Daya Kesehatan	Koordinator Bidang Pengembangan Teknologi Informasi
9	dr.RR.Retno Sri Haswati	Kasi Pelayanan Kesehatan	Anggota Bidang Pengembangan Teknologi Informasi
10	Drs. Sugeng Santoso, Apt	Kasi Kefarmasian dan Alkes	Anggota Bidang Pengembangan Teknologi Informasi
11	Adiati Ratnaningsih, SE	Kasi SDM Kesehatan	Anggota Bidang Pengembangan Teknologi Informasi

12	Semedi, SKM, M.Kes,SH	Kepala Bidang Pengobatan & Pengendalian Penyakit	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa Informasi
13	Kusmanto, S.Kep	Kasi Surveilans & Imunisasi	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa Informasi
14	Aji Sumbodo, S.SiT	Kasi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa Informasi
15	Tri AdiHandoyo,SKM,M.Kes	Kasi Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Kesehatan Jiwa	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa Informasi

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Agustus 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU
WAKIL ATASAN PRID PEMBANTU

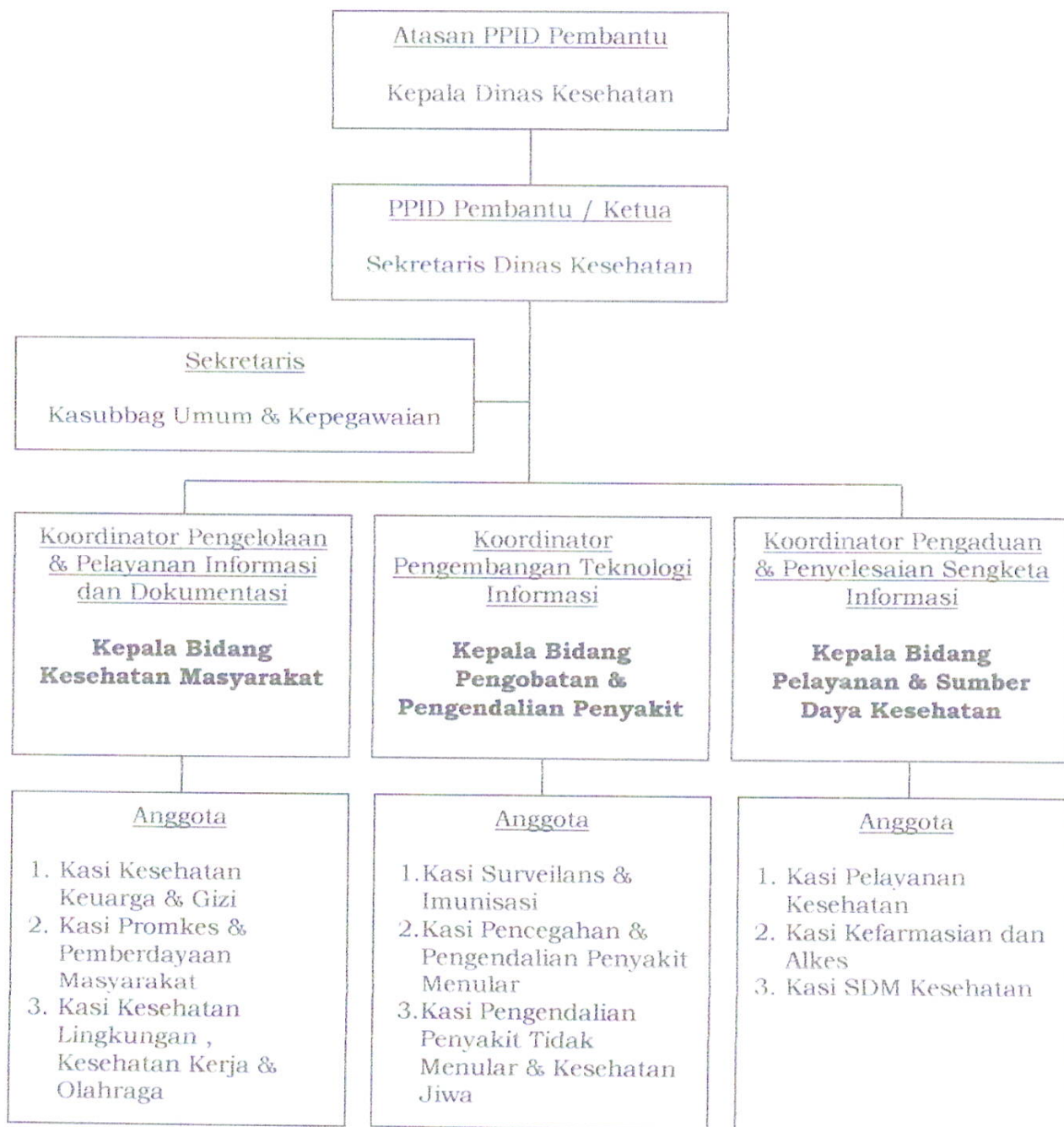

drg. HANUNG WIKANTONO, MPPM
NIP. 19670522 199212 1 001

Lampiran IV Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Purbalingga.

Nomor : 188-4 / 2921 / 2019

Tanggal : 14 Agustus 2019

STRUKTUR PPID PEMBANTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA



Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Agustus 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU


dr. HANUNG WIKANTONO, MPPM
NIP. 19670522 199212 1 001